HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH



BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU

TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan dan penataan perangkat daerah merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Luwu telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Seiring dengan perkembangan kebijakan nasional dan dinamika kebutuhan organisasi pemerintahan daerah, struktur perangkat daerah yang telah ditetapkan perlu dievaluasi secara berkala. Ketentuan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 menegaskan bahwa evaluasi perangkat daerah dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun setelah penataan struktur organisasi perangkat daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud serta adanya kebijakan nasional terkait penguatan fungsi riset dan inovasi daerah, Pemerintah Kabupaten Luwu memandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022. Penyesuaian tersebut dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

B. Dasar Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi

Analisis dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

C. Tujuan Analisis dan Evaluasi

Analisis dan evaluasi ini bertujuan untuk:

1. Menilai kesesuaian materi muatan Rancangan Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. Mengkaji konsistensi norma antara Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 dengan Rancangan Peraturan Daerah Perubahannya;
3. Menilai kejelasan, kesesuaian, dan kelayakan substansi perubahan perangkat daerah;
4. Merumuskan rekomendasi penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup analisis dan evaluasi dalam laporan ini meliputi:

- Konsiderans menimbang dan mengingat;
- Materi perubahan pasal dalam batang tubuh peraturan;
- Ketentuan peralihan dan ketentuan penutup;
- Penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal;
- Perbandingan norma antara Perda Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 dengan Rancangan Peraturan Daerah Perubahannya.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Peraturan Daerah yang Dianalisis

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dibentuk sebagai tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Daerah tersebut mengatur pembentukan, susunan, dan tipologi perangkat daerah di Kabupaten Luwu berdasarkan urusan pemerintahan, beban kerja, serta karakteristik daerah.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan kebijakan nasional, khususnya terkait penguatan fungsi riset dan inovasi daerah serta hasil evaluasi penataan perangkat daerah setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 99 Tahun 2018, menuntut adanya penyesuaian terhadap struktur dan nomenklatur perangkat daerah. Oleh karena itu, disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022.

B. Analisis dan Evaluasi Substansi Peraturan Daerah

1. Analisis Umum Perubahan Peraturan Daerah

Secara umum, perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tidak mengubah filosofi dasar pembentukan perangkat daerah, melainkan bersifat **penyempurnaan dan penyesuaian** terhadap dinamika kebutuhan organisasi dan kebijakan nasional. Perubahan difokuskan pada:

- Optimalisasi fungsi perangkat daerah;
- Penyesuaian nomenklatur dan tipologi perangkat daerah;
- Penguatan fungsi perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah;
- Penegasan ketentuan peralihan guna menjamin kepastian hukum.

Dari sisi teknik penyusunan, Rancangan Peraturan Daerah telah mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.

C. Matriks Analisis dan Evaluasi (Pasal per Pasal)

Berikut matriks analisis dan evaluasi yang membandingkan norma dalam **Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022** dengan norma dalam **Rancangan Peraturan Daerah Perubahan**:

Pasal (Perda 4/2022)	Norma Sebelumnya	Norma dalam Rancangan Perubahan	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi
Konsiderans Menimbang	Menitikberatkan pada pembentukan awal dan penataan perangkat daerah	Penataan ulang dan optimalisasi perangkat daerah serta penyesuaian kebijakan riset dan inovasi	Perubahan konsiderans mencerminkan kebutuhan aktual dan kebijakan nasional yang belum diakomodasi dalam Perda 4/2022	Dipertahankan
Pasal 4	Mengatur susunan perangkat daerah dengan nomenklatur dan tipologi sebelum penguatan fungsi riset dan inovasi	Penyesuaian susunan perangkat daerah dan penguatan badan penunjang	Perubahan bersifat penyempurnaan dan tidak menimbulkan konflik norma	Dipertahankan
Pasal 4 (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Bappeda menjalankan fungsi perencanaan	Diperluas menjadi Badan Perencanaan Pembangunan,	Selaras dengan kebijakan nasional dan Perpres 78 Tahun 2021	Perlu ditindaklanjuti dengan

Pasal (Perda 4/2022)	Norma Sebelumnya	Norma dalam Rancangan Perubahan	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi
	dan penelitian terbatas	Riset dan Inovasi Daerah		Peraturan Bupati
Susunan Dinas Daerah	Disusun berdasarkan kebutuhan organisasi tahun 2022	Penyesuaian dan perampingan struktur dinas	Merupakan hasil evaluasi dua tahunan dan memenuhi asas efektivitas	Dipertahankan
Susunan Kecamatan	Seluruh kecamatan bertipe A	Tetap dipertahankan	Menunjukkan kesinambungan norma	Dipertahankan
Pasal 9	Ketentuan peralihan bagi pejabat perangkat daerah	Penegasan kembali ketentuan peralihan pasca perubahan	Menjamin kepastian hukum dan mencegah kekosongan jabatan	Dipertahankan
Pasal II	Mulai berlaku pada tanggal diundangkan	Tidak berubah	Konsisten dengan teknik perundang-undangan	Dipertahankan
Penjelasan Umum	Menjelaskan latar belakang pembentukan Perda 4/2022	Menjelaskan hasil evaluasi dan penyesuaian kebijakan	Bersifat melengkapi dan menyempurnakan	Dapat dipertajam
Penjelasan Pasal demi Pasal	Dinyatakan “cukup jelas”	Tetap menggunakan pola yang sama	Dapat diterima secara normatif	Dipertahankan

D. Evaluasi Dampak Perubahan

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 diperkirakan memberikan dampak positif, antara lain:

1. Terwujudnya struktur perangkat daerah yang lebih adaptif dan responsif;
2. Penguatan perencanaan pembangunan berbasis riset dan inovasi daerah;
3. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Terjaminnya kepastian hukum bagi aparatur pemerintah daerah selama masa transisi.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Daerah secara umum telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Perubahan yang diusulkan bersifat penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah sebelumnya serta tidak menimbulkan konflik norma;
3. Penyesuaian struktur dan nomenklatur perangkat daerah telah mempertimbangkan asas efektivitas, efisiensi, dan kebutuhan organisasi;
4. Ketentuan peralihan telah dirumuskan secara tepat untuk menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, direkomendasikan:

1. Rancangan Peraturan Daerah dapat dilanjutkan ke tahapan pembahasan dan penetapan sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan daerah;
2. Dilakukan penyelarasan redaksional akhir guna menjamin konsistensi penulisan dan kejelasan norma;
3. Penjabaran tugas dan fungsi perangkat daerah hasil perubahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana;
4. Dilakukan sosialisasi kepada perangkat daerah terkait setelah Peraturan Daerah ditetapkan.

Belopa, 3 Maret 2025

Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Luwu,



PARTISAN, S.H.
Pangkat : Pembina
NIP. 198107282006041014